



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat Asli, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

Tergugat Asli, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, alamat semula di
....., Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta satu orang saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang dan memperhatikan hal ihwal tentang duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela tertanggal 27 September 2011 dengan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Tse, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut di depan persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bismillaahirrahmaanirrahiim, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat gugatan saya, serta keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam sidang serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya";

- Menengguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di sidang yang tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah diberikan salinan surat gugatan penggugat untuk ditanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat sejak 26 Juni 2010;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, penggugat telah mengajukan bukti satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat dinyatakan telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan cerai penggugat, penggugat telah pula membayar uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya uang iwadl tersebut, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan berdasarkan pelanggaran taklik talak harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan akan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 182 RBg;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, (Tergugat Asli) terhadap penggugat, (Penggugat Asli) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2011 M, bertepatan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Syawal 1432 H, oleh kami dengan Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah
Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera

Pengganti

M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A.

Muh.

Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan penggugat	Rp	50.000,00
4. Panggilan tergugat	Rp	
100.000,00		
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	
6.000,00		
Jumlah	Rp	241.000,00